

PENGAJUAN NPSN BARU

-						(0	diisi	dei	ngar	า hu	ruf l	kapi	tal)											
	Yang mengajukan																	_				For	mulir	A1-1
	a. Nama Kepala Sekolah	:[1	Н	O	Α	R		D	w	1	4	a	И	1		8							
١.	ldentitas Sekolah																							
	a. Nama Sekolah	:	5	0		τ	0		A	L		6	н	0	И	.	<u>v</u>	*	4		_		\neg	
	b. Alamat	:	7	L		し	1	П	τ	A	Ż		2	-	19	B	A	ر س	-	_		-	=	
			0	5	,	3	a	И	0	6	E	A	S	ı										
	c. Jenjang Sekolah	:		TK/RA			V s		SD/MI				P/M	1Ts		SM	1A/N	/A/SI	MK		SLE			
	d. Status Sekolah	:	: Negeri				7	Sw	asta	•									1					
	e. Propinsi	;	M	U	5	Α		1	E	Н	6	6	Α	P	Α		В	A	P	A	7			
	f. Kabupaten/Kota	:	D	Ö	M	P	U		Ť					,	<u> </u>				\ <u> </u>	<u> </u>	<u>'</u>			
	g. Kecamatan	:	D	O	n	P	u		_									\vdash	_		_		_	
	h. Kelurahan	:	M	α	n	6	e	E	A	S	1									_	_]
	i. Email	:	5	d	t	9	а	C	9	h	0	n	1	4	¥	u	0	9	B	a	1	し		! cor

III. Legalitas Sekolah

a.	No. SK/Izin Pendirian Sekolah :	0	2	0	2	2	2	0	0	O	Ö	5	9	6						
b.	Tanggal :	Ó	Э		0 5	2	2	0	2	2]						ı			
c.	No. SK/Izin Operasional Sekolah:	A	2	1		2	/	l	5	9	1	∇	١	k	R	þ	PA	/ 8) (CO	2

d. Tanggal : 2 3 0 8 2 0 9 2

Operator Dinas Pendidikan,

marine talay



Keterangan:

- 1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- 4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- 5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Jl. Sockarno Hatta No.17 A Telp. 21040 Kabupaten Dompu e-mail : dikdas.dikpora.dompu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 421.2/ 159 /DIKPORA/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SD TQ AL GHONIYYU ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN PONPES AL GHONIYYU DOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOMPU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 10 ayat 3, bahwa SD TQ AL GHONIYYU telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Unit Sekolah SD-SMP Kabupaten Dompu Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2022 dinyatakan SD TQ AL GHONIYYU telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tentang Izin Operasional SD TQ AL GHONIYYU Atas Nama Yayasan Pendidikan Ponpes AL Ghoniyyu Dompu Kabupaten Dompu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655):
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Verifikasi Visitasi dan Penilaian terhadap permohonan 2022.

izin Operasional Sekolah Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2022,

Nomor: 421.2/1249/Dikpora/2022, Tanggal 28 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA Menetapkan KABUPATEN DOMPU TENTANG IZIN OPERASIONAL SD TQ AL GHONIYYU DESA MANGGE ASI KECAMATAN DOMPU KABUPATEN

DOMPU.

KEENAM

: Memberikan izin operasional kepada SD TQ AL GHONIYYU Atas Nama KESATU Yayasan Pendidikan Ponpes Al Ghoniyyu Dompu yang beralamat di Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;

: Sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) **KEDUA** kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dan mematuhi segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional kepada pihak lain dengan KETIGA dalih apapun tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Dompu;

: Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan KEEMPAT program sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan lancar;

: Yayasan Pendidikan Ponpes Al Ghoniyyu Dompu bertanggung jawab KELIMA penuh terhadap pelaksanaan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam

bidang pendidikan dan pengajaran;

: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melakukan pengawasan terhadap evaluasi dan monitoring, bersangkutan dan apabila pihak Yayasan Pendidikan Ponpes Al Ghoniyyu Dompu melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan pengajaran akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis, pembekuan izin operasional dan atau pencabutan izin

operasional sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan;

DINAS PENDIDIKI

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, KETUJUH dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dompu pada tanggal 23 Agustus 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Rifaid, M.Pd

embina Utama Muda (IV/c) NIP.19680314 199403 1 013